



PUTUSAN
Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **J. Riang Budiarto Bin Baki Udin;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /25 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. garuda Rawan RT 002 RW 003 Kel. Besuki Kec, Besuki Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa J. Riang Budiarto Bin Baki Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **J. Riang Budiarto Bin Baki Udin** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **J. Riang Budiarto Bin Baki Udin** berupa **Pidana Penjara** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

-----1 (satu) buah dosbook handphone merk Realme C11 warna biru kehijauan;

-----1 (satu) buah nota pembelian handphone;

Dikembalikan kepada saksi Mangifera Indicaulvi Wihartiningrum.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **J. Riang Budiarto Bin Baki Udin** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 04:00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu di bulan Juli tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jl. Dukuh Prada Kali Kendal 2 No. 89 / B-2 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **J. Riang Budiarto Bin Baki Udin** yang tinggal bersama saksi korban **Mangifera Indicaulvi Wihartiningrum** (tanpa ikatan perkawinan) di sebuah rumah Jl. Dukuh Prada Kali Kendal 2 No. 89 / B-2 Surabaya dan oleh karena itu, terdakwa seringkali menggunakan barang-barang milik saksi korban diantaranya handphone saksi korban sehingga pada waktu sebagaimana diatas, ketika terdakwa membutuhkan uang maka tanpa sepengetahuan saksi korban **Mangifera Indicaulvi Wihartiningrum** terdakwa mengambil dompet saksi korban yang berada diatas lemari dan menemukan handphone milik saksi korban dan juga uang tunai dalam dompet, maka timbullah niat jahat terdakwa untuk menguasai barang-barang itu. Selanjutnya terdakwa mengambil uang dan handphone kemudian terdakwa langsung menawarkan handphone secara online kepada teman-temannya di Situbondo untuk dijual dan ketika ada yang menawar handphone itu, terdakwa langsung pergi ke Situbondo dan menemui orang yang menawar lalu terdakwa menjual handphone itu di Situbondo dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi **Mangifera Indicaulvi Wihartiningrum** yang tidak menemukan handphonenya kemudian bertanya kepada terdakwa namun terdakwa menjawab bahwa tidak mengetahui keberadaan handphone milik saksi korban dan beberapa hari kemudian, saksi korban lewat media social melihat bahwa seseorang yang berada di Situbondo mengiklankan sebuah handphone yang sama persis dengan hanphone miliknya sehingga saksi korban curiga terhadap terdakwa kemudian saksi korban langsung melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian. Terdakwa kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan ketika diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa benar dirinya yang mengambil handphone milik saksi korban.

Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah **1 (satu) buah handphone merk Realme type C11 warna biru kehijauan (biru danau) dan uang tunai sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)** yang seluruhnya milik saksi **Mangifera Indicaulvi Wihartiningrum**, perbuatan mana terdakwa lakukan tanpa seijin/sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik yang sah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi **Mangifera Indicaulvi Wihartiningrum**

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mangi Fera Indicailvi Wihartiningrum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya didepan penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 04:00 WIB telah terjadi pencurian di rumah saksi di Jl. Dukuh Prada Kali Kendal 2 No. 89 / B-2 Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna biru kehijauan;
- Bahwa awalnya saksi menyimpan handphonenya didalam tas milik saksi yang diletakkan diatas lemari;
- Bahwa keesokan harinya ketika saksi mencari handphonenya sudah tidak ada di tas miliknya;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi jika handphone milik saksi ditawarkan melalui aplikasi online dan dijual di daerah Besuki Situbondo Jawa timur;
- Bahwa saksi curiga terhadap Terdakwa, karena hanya ada Terdakwa yang berada dirumah saksi, namun Terdakwa tidak mengakui jika telah mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Dukuh Pakis, dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang telah mengambil handphone milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rony Christiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya didepan penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 20:00 WIB di Jl. Dukuh Prada Kali Kendal 2 No. 89 / B-2 Surabaya;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan laporan dari saksi Mangi Fera Indicailvi Wihartiningrum yang telah kehilangan handphone;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa menerangkan jika telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna biru kehijauan milik saksi **Mangi Fera Indicailvi Wihartiningrum**;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual handphone tersebut di daerah Besuki Situbondo dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **J. Riang Budiarto Bin Baki Udin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya didepan penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 04:00 WIB terdakwa telah melakukan pencurian di Jl. Dukuh Prada Kali Kendal 2 No. 89 / B-2 Surabaya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil : 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna biru kehijauan milik saksi Mangi Fera Indicailvi Wihartiningrum yang diletakkan didalam tas milik saksi Mangi Fera Indicailvi Wihartiningrum;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan handphone tersebut kemudian terdakwa menjualnya di daerah Situbondo Jawa Timur;
- Bahwa handphone tersebut dijual terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa;

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Realme C11 warna biru kehijauan;
- 1 (satu) buah nota pembelian handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 04:00 WIB Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna biru kehijauan milik saksi **Mangi Fera Indicailvi Wihartiningrum** di rumah saksi di Jl. Dukuh Prada Kali Kendal 2 No. 89 / B-2 Surabaya, yang sebelumnya diletakkan didalam tas milik saksi yang diletakkan diatas lemari dan baru saksi ketahui keesokan harinya ketika saksi mencari handphonenya sudah tidak ada di tas miliknya;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan handphone milik saksi **Mangi Fera Indicailvi Wihartiningrum** tersebut kemudian oleh Terdakwa menjualnya di daerah Situbondo Jawa Timur dan laku dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna biru kehijauan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni saksi **Mangi Fera Indicailvi Wihartiningrum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain".
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Sby



4. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak” ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barang siapa*” disini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan seorang yang bernama **J. Riang Budiarto Bin Baki Udin** sebagai Terdakwa, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa orang yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diatas yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 04:00 WIB Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna biru kehijauan milik saksi **Mangi Fera Indicailvi Wihartiningrum** di rumah saksi di Jl. Dukuh Prada Kali Kendal 2 No. 89 / B-2 Surabaya, yang sebelumnya diletakkan didalam tas milik saksi yang diletakkan diatas lemari dan baru saksi ketahui keesokan harinya ketika saksi mencari handphonenya sudah tidak ada di tas miliknya;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi **Mangi Fera Indicailvi Wihartiningrum** tersebut kemudian oleh Terdakwa dijualnya di daerah Situbondo Jawa Timur dan laku dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna biru kehijauan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu **Saksi Mangi Fera Indicailvi Wihartiningrum**;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata maksud Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mangi Fera Indicailvi Wihartiningrum berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna biru kehijauan, adalah untuk dimiliki secara melawan hukum terbukti dari fakta bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi **Mangi Fera Indicailvi Wihartiningrum** tersebut kemudian oleh Terdakwa dijualnya di daerah Situbondo Jawa Timur dan laku dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna biru kehijauan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu **Saksi Mangi Fera Indicailvi Wihartiningrum**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil barang milik **Saksi Mangi Fera Indicailvi Wihartiningrum** berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna biru kehijauan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 04:00 WIB atau waktu-waktu sebelum terbitnya matahari, bertempat di dalam Rumah Saksi **Mangi Fera Indicailvi Wihartiningrum** yang beralamat di Jl. Dukuh Prada Kali Kendal 2 No. 89 / B-2 Surabaya dan dalam mengambil barang tersebut telah ternyata tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah maupun barang yang diambilnya tersebut sehingga dari fakta ini menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur keempat diatas;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menunjukkan rasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan 6 (enam) anak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **J. Riang Budiarto Bin Baki Udin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Realme C11 warna biru kehijauan;
 - 1 (satu) buah nota pembelian handphone;

Dikembalikan kepada saksi Mangifera Indicaulvi Wihartiningrum.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum. dan Suswanti, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Samsu J. Efendi Banu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Suswanti, S.H.,M.Hum

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1975/Pid.B/2023/PN Sby



Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum.